

Tinjauan Hukum terhadap Force Majeure Sebagai Dasar Pembetulan Kredit Macet

Anak Agung Dewi Utari

Universitas Pamulang

Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Correspondence: dosen02532@unpam.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-02-2026 Revised: 03-03-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Banking, Force Majeure, Bad Debt</p>	<p><i>Bad debt is a common problem in banking practices and has direct implications for the stability of financial institutions and legal certainty in the relationship between banks and debtors. In various credit agreement disputes, debtors often submit force majeure as a reason for the inability to fulfill payment obligations. Legal issues arise when the concept of force majeure in civil law cannot automatically be applied to every condition of economic difficulty or change in circumstances experienced by the debtor. This is the reason why the author chose the title Analysis of Force Majeure as the reason for Bad Debt. Because often the general public does not understand the true meaning of force majeure, and makes force majeure as an act of neglecting obligations. This study aims to analyze the legal position of force majeure in banking credit agreements and examine the limits of its application as a reason for exemption from responsibility for bad debt. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by a literature study using primary and tertiary legal materials. The research results show that force majeure can only be used as a basis for exemption from liability if it meets the elements of unforeseen circumstances, is beyond the debtor's control, is unavoidable, and has a direct causal relationship to the failure to fulfill the obligation. Therefore, not every bad debt can be justified based on the force majeure argument.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>Perbankan, Force Majeure, Kredit Macet</p>	<p>Kredit macet merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik perbankan dan berimplikasi langsung terhadap stabilitas lembaga keuangan serta kepastian hukum dalam hubungan antara bank dan debitur. Dalam berbagai sengketa perjanjian kredit, debitur sering mengajukan dalil <i>force majeure</i> sebagai alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Persoalan yuridis timbul ketika konsep <i>force majeure</i> dalam hukum perdata tidak secara otomatis dapat diterapkan pada setiap kondisi kesulitan ekonomi atau perubahan situasi yang dialami debitur. Hal inilah menjadi penyebab alasan mengapa penulis memilih judul Analisis Terhadap Force Majeure sebagai alasan Kredit Macet. Karena sering kali masyarakat awam belum memahami sesungguhnya <i>force majeure</i> itu, dan menjadikan <i>force majeure</i> sebagai Tindakan melalaikan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan <i>force majeure</i> dalam perjanjian kredit perbankan serta mengkaji batasan penerapannya sebagai alasan pembebasan tanggung jawab atas kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>force majeure</i> hanya dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab apabila memenuhi unsur keadaan yang tidak terduga, berada di luar kendali debitur, tidak dapat dihindari, serta memiliki hubungan kausal langsung terhadap tidak terpenuhinya prestasi. Dengan demikian, tidak setiap kredit macet dapat dibenarkan berdasarkan dalil <i>force majeure</i>.</p>

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Secara harfiah Lembaga intermediasi memiliki beberapa wujud, ada berbentuk Bank, Bursa Efek, Perusahaan Asuransi, Broker, dan Platform Digital. Secara yuridis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi intermediasi tersebut menempatkan perbankan sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga setiap aktivitasnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*)¹, selain itu Lembaga intermediasi dapat berperan penting dalam memperlancar transaksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi dalam berbagai sector ekonomi dan sosial. Banyak hal di Dunia ini yang terbantu dengan adanya Bank, baik oleh masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Peran keberlanjutan suatu ekonomi tidaklah luput dari peran Lembaga Intermediasi.

Kredit merupakan instrumen utama dalam kegiatan usaha perbankan. Secara konseptual, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan². Hubungan hukum antara bank dan debitur tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang tunduk pada ketentuan hukum perdata tentang perikatan dan perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian melahirkan hubungan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya³. Adanya asas *pacta sunt servanda*, membuat segala Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur memiliki hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Kredit ini memiliki berbagai macam jenis, mulai dari Kredit Konsumtif, Kredit Productif, Kredit dalam bentuk Jaminan Tanah atau rumah, Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Usaha Rakyat.

Kredit yang diberikan oleh pihak Debitur kepada Kreditur diharapkan selalu berjalan dengan baik sehingga perputaran ekonomi dapat tetap stabil, namun Kondisi Perekonomian Indonesia yang tidak menentu membuat dalam praktik perbankan tidak semua kredit dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Kredit macet merupakan kondisi di mana debitur tidak mampu atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Kredit macet pada hakikatnya merupakan bentuk wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian⁴. Wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun peralihan risiko kepada debitur⁵ selain itu kredit macet juga sangat berimbas kepada kondisi perbankan yang bersangkutan, mulai dari menurunnya laba perbankan, menurunnya likuiditas bank tersebut hingga penurunan reputasi bank sebagai kegagalan dalam menangani pencegahan kredit macet. Tindakan dari kredit macet tersebut haruslah memiliki Tindakan itikad baik dari Pihak Debitur selaku yang melakukan Pinjaman.⁶ salah satu Tindakan itikad baik tersebut dengan cara pengajuan restrukturisasi dari pinjaman yang telah berjalan namun karena kondisi yang ada, terjadi gagal bayar. Salah satu contohnya ialah dalam kasus putusan Nomor 2207/Pdt.G/2017/PA.Sby pada 28 Maret 2016 hal tersebut contoh nyata bahwa debitur beritikad baik karena ia membuka kadaan sebenarnya serta meminta solusi kepihak Kreditur terkait permasalahan yang ada.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur baik berupa kelalaian, gagalnya pemenuhan prestasi memiliki berbagai macam penyebab salah satunya ialah Force Majeure. Didalam hukum perdata mengenal konsep Force Majeure atau keadaan memaksa. Hal tersebut adalah suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, bahkan seorang kepala negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya prestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta berada di luar kekuasaannya. Konsep ini pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada debitur terhadap peristiwa luar biasa yang benar-benar menghalangi pelaksanaan

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3* (Prenada Media, 2020).

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001).

³Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: intermasa, n.d.).

⁴Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)," *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 1 (2024): 1–10.

⁵Abdulkadir Muhamad, "Hukum Perdata Indonesia," 1993.

⁶Ahmadi Ahmadi and Risky Amelia, "Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Tanah," *Wajah Hukum Vol. 9, No. 2* (2025): 746–53.

prestasi⁷ Permasalahan muncul ketika dalil *force majeure* digunakan oleh debitur sebagai alasan atas terjadinya kredit macet, khususnya dalam situasi kesulitan ekonomi, penurunan omzet usaha, atau perubahan kondisi pasar. Tidak setiap ketidakmampuan finansial dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa menurut hukum. Doktrin hukum perdata membedakan antara ketidakmungkinan absolut (*absolute impossibility*) dan kesulitan relatif (*relative impossibility*), di mana hanya keadaan yang benar-benar menghalangi pelaksanaan prestasi yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*⁸. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menentukan batasan penerapan *force majeure* dalam perjanjian kredit perbankan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan dalil hukum oleh debitur. Kepatuhan Hukum Merupakan indikator penting dari efektivitas system hukum.⁹

Dengan demikian, kajian mengenai kedudukan dan batasan *force majeure* sebagai alasan kredit macet menjadi penting dalam rangka menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pihak yang menerima fasilitas kredit. Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dalam praktik perbankan nasional. *Force majeure* sendiri ada berbagai macam, mulai dari :

1. Peristiwa tidak terduga
Kejadian tersebut belum dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari dengan cara apapun
2. Peristiwa yang diluar kemampuan pihak yang terkena
Kejadian yang berada diluar control atau kemampuan pihak yang terlibat dalam perjanjian contohnya bencana alam
3. Peristiwa yang bersifat memaksa
Kejadian tersebut harus memiliki sifat yang memaksa, yang berarti pihak yang terkena tidak memiliki pilihan lain selain menerima dampaknya. Contoh kebijakan pemerintah melarang produksi barang tertentu
4. Tidak dapat diperbaiki atau diubah
Force majeure harus bersifat tidak mungkin lagi melanjutkan atau memperbaiki pelaksanaan kontrak. Contohnya kerusakan infrastruktur yang parah akibat bencana alam
5. Keterkaitan dengan kewajiban dalam kontrak
Peristiwa harus menyebabkan pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kontrak yang telah disepakati misal pengiriman barang terhambat karena gempa bumi.

Iniilah *force majeure* yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebagai kegagalan debitur melaksanakan prestasinya, dan pembuktian dengan adanya *force majeure* juga dapat ditunjukkan kepada pihak kreditur oleh Debitur. Oleh karena itu, *force majeure* tidak bisa sebegitu mudahnya dijadikan suatu alasan mutlak untuk melakukan kredit macet. Karena awamnya masyarakat sehingga seringkali melakukan kredit macet dengan alasan tak mendasar dan *force majeure*.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan *force majeure* dalam perjanjian kredit perbankan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1244 dan 1245 mengenai keadaan memaksa, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori hukum mengenai wanprestasi, perjanjian, dan *force majeure*

⁷Harahap, "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)."

⁸Subekti, *Op.Cit.*

⁹Gunawang Gunawang et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (CV. Edu Akademi, 2026).

dalam perspektif hukum perdata dan hukum perbankan.

2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis konsep hukum mengenai kredit, kredit macet dan *force majeure*, kemudian menganalisis penerapannya dalam konteks perjanjian kredit perbankan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dikaji, yaitu penggunaan dalil *force majeure* sebagai alasan atas terjadinya kredit macet. Melalui rancangan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi terhadap batasan penerapan *force majeure* dalam praktik perbankan

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum perdata dan hukum perbankan yang berkaitan dengan kredit macet akibat dalil *force majeure*. Penelitian difokuskan pada analisis norma hukum mengenai keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta relevansinya terhadap perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan debitur.

Penelitian ini tidak membahas aspek manajerial atau teknis perbankan secara ekonomi, melainkan terbatas pada analisis yuridis mengenai kedudukan *force majeure* sebagai alasan pembebasan tanggung jawab dalam kasus wanprestasi akibat kredit macet. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian diarahkan pada batasan normatif dan implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban para pihak.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1244 dan Pasal 1245 tentang *force majeure*;
- 2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 3). Peraturan terkait lainnya yang relevan dengan perjanjian kredit dan tanggung jawab debitur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum perjanjian, wanprestasi, dan hukum perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL

Force Majeure Dapat Dijadikan Suatu Alasan Terjadinya Kredit Macet

Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada tahun 2025 telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Kerusakan infrastruktur, hilangnya aset produktif, terganggunya distribusi barang dan jasa, serta terhentinya aktivitas ekonomi secara mendadak menyebabkan banyak debitur kehilangan sumber penghasilan yang menjadi dasar kemampuan membayar kewajiban kreditnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa lebih dari seratus ribu debitur terdampak langsung oleh bencana tersebut¹⁰, sehingga berpotensi meningkatkan rasio kredit bermasalah di wilayah tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya korelasi empiris antara peristiwa bencana alam dan meningkatnya risiko kredit macet. Secara yuridis, persoalan yang muncul bukan sekadar apakah terjadi kredit macet, melainkan

¹⁰<https://finance.detik.com/moneter/d-8256223/141-ribu-debitur-kur-terdampak-bencana-sumatera-utang-tembus-rp-7-8-t>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2025.

apakah kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* dalam arti Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ruang pembebasan tanggung jawab kepada debitur apabila ketidakmampuan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam doktrin hukum perjanjian, *force majeure* dipahami sebagai keadaan yang mengakibatkan prestasi menjadi tidak mungkin dilaksanakan, baik secara absolut maupun relatif¹¹. Oleh karena itu, analisis terhadap kredit macet akibat bencana harus menitikberatkan pada unsur ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi dan hubungan kausal langsung antara bencana dan kegagalan membayar. Secara argumentatif dapat dikemukakan bahwa bencana alam berskala besar memenuhi unsur eksternalitas dan ketidakterdugaan. Debitur tidak memiliki kontrol atas terjadinya banjir atau tanah longsor, dan peristiwa tersebut berada di luar perhitungan normal dalam aktivitas usaha. Namun demikian, tidak setiap dampak ekonomi dari bencana dapat langsung dikategorikan sebagai *force majeure*. Hukum perdata membedakan antara ketidakmampuan membayar karena benar-benar mustahil (*impossibility*) dan ketidakmampuan karena kesulitan ekonomi (*economic hardship*). Jika usaha debitur hancur total, aset jaminan musnah, dan tidak ada lagi sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi prestasi, maka keadaan tersebut mendekati kategori *force majeure* absolut. Sebaliknya, apabila debitur masih memiliki kemungkinan melanjutkan usaha setelah pemulihan, maka ketidakmampuan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesulitan ekonomi sementara, yang tidak serta merta menghapus kewajiban pokok¹².

Oleh karena itu, pihak yang mengajukan klaim ini, baik itu debitur atau pihak lainnya, harus dapat memberikan bukti konkret yang dapat membuktikan bahwa peristiwa yang mereka alami memang merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali mereka. Sebagai contoh, jika seorang debitur mengklaim bahwa pandemi COVID-19 menghambat kemampuan mereka untuk membayar pinjaman, mereka harus dapat menyediakan bukti yang sah seperti pemberitahuan dari pemerintah mengenai pembatasan kegiatan ekonomi, bukti penutupan bisnis, atau penurunan pendapatan yang signifikan. Tanpa adanya bukti yang jelas dan sah, klaim tersebut akan sulit diterima, dan bisa berpotensi berujung pada tuntutan hukum jika terbukti tidak sesuai kenyataan. Tuntutan kebenaran dalam klaim *force majeure* sangat penting dalam menjaga integritas kontraktual dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Debitur yang mengajukan klaim *force majeure* harus memberikan bukti yang valid dan sah yang membuktikan bahwa kejadian yang mereka alami memang dapat dianggap sebagai *force majeure*. Misalnya, jika debitur mengklaim bahwa bencana alam seperti gempa bumi atau banjir menghalangi mereka untuk melunasi utang, mereka harus bisa menunjukkan dokumen resmi dari instansi pemerintah atau badan terkait yang membenarkan kejadian tersebut. Selain itu, dampak dari kejadian tersebut terhadap operasional atau kegiatan bisnis debitur juga harus dapat dibuktikan. Dalam konteks ini, penyediaan bukti yang jelas dan sah menjadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh debitur untuk memperkuat klaim mereka.

Khusus untuk Jaminan dalam bentuk Agunan Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi). Begitu pula dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah tidak diatur secara khusus terkait *force majeure*, hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi kreditur maupun debitur, perlindungan hukum perlu tertuang dalam perjanjian untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, Guna menjamin pelunasan hutang debitur kepada debitur biasanya debitur meminta jaminan berupa agunan. Objek agunan dalam perjanjian kredit ini adalah tanah beserta rumah KPR yang menjadi satu kesatuan. Untuk menjaga collateral atau barang agunan tidak mengalami kehilangan nilai akibat rusak atau musnah oleh peristiwa yang tidak dikehendaki maka dalam perjanjian kredit KPR biasanya terdapat pasal yang mengatur asuransi objek atau barang agunan dimana premi asuransinya menjadi beban debitur¹³ jika dalam kondisi tertentu dengan kredit agunan namun agunan tersebut terkena *force majeure* maka dapat dibantu dengan asuransi yang telah

¹¹Subekti, *Op.Cit.*

¹²M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

¹³Yuliana Yuliana, "Pertanggungjawaban Atas Rusaknya Objek Jaminan KPR (Agunan) Diakibatkan Oleh Force Majeur Dalam Perjanjian Kredit," *Notary Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023): 18–32.

disediakan dan premi yang di cicil selama kredit berjalan. Namun jika secara keseluruhan baik asset hingga kemampuan debitur hilang akibat bencana maka kebijakan dari pihak kreditur akan menentukan terkait kelangsungan kredit tersebut.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara faktual memenuhi unsur peristiwa luar biasa dalam kerangka *force majeure*. Namun secara yuridis, penerapannya terhadap kredit macet harus diuji secara kasuistis berdasarkan unsur ketidakmungkinan objektif dan hubungan kausal langsung. Argumentasi hukum yang tepat bukanlah menggeneralisasi seluruh kredit macet sebagai akibat *force majeure*, melainkan membedakan secara cermat antara ketidakmampuan absolut dan kesulitan ekonomi relatif. Pendekatan ini selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan para pihak dalam hukum perjanjian.

Hal tersebut untuk kedepannya harus dipastikan dalam klausul Akta Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani oleh Debitur, dimasukan klausul untuk otomatis perubahan Restrukturisasi Pembayaran jika dalam jangka waktu tertentu Pihak Debitur kesulitan pembayaran / wanprestasi namun dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan pemanggilan Pihak Debitur oleh Kreditur.

Akibat Dari Kebohongan Terkait *Force Majeure* Yang Dilakukan Oleh Debitur

Dalam dunia perbankan dan kredit, *force majeure* sering dimanfaatkan sebagai alasan untuk meminta penundaan atau pembebasan kewajiban pembayaran. Misalnya, seorang debitur yang sebelumnya memiliki kewajiban untuk membayar utang dalam waktu tertentu, dapat mengajukan klaim *force majeure* jika terjadi peristiwa yang tak terduga yang menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pihak debitur dapat meminta perpanjangan waktu pembayaran atau bahkan pembebasan kewajiban jika peristiwa yang terjadi termasuk dalam kategori *force majeure*. Debitur yang mengajukan klaim *force majeure* harus memberikan bukti yang valid dan sah yang membuktikan bahwa kejadian yang mereka alami memang dapat dianggap sebagai *force majeure*. Namun, jika klaim tersebut ternyata tidak sesuai kenyataan atau jika debitur memberikan informasi yang tidak akurat, klaim *force majeure* dapat dianggap sebagai tindakan penipuan atau kebohongan. Misalnya, jika debitur mengklaim bahwa mereka terkena dampak pandemi COVID-19, tetapi ternyata mereka tetap menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan normal tanpa adanya gangguan yang signifikan, klaim tersebut dapat dianggap tidak sah. Penipuan semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi debitur, karena memberikan klaim yang tidak benar dapat merusak kredibilitas dan merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Jika klaim *force majeure* yang diajukan oleh debitur terbukti tidak valid, maka pihak kreditur berhak untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Sebagai contoh, jika terbukti bahwa debitur telah memalsukan keadaan darurat atau memberikan klaim palsu untuk menghindari kewajiban pembayaran, kreditur dapat menuntut pembayaran penuh dari debitur, termasuk denda atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak.

Kredibilitas dalam pengajuan klaim menjadi sangat penting, karena jika terbukti ada unsur penipuan, debitur bisa menghadapi sanksi hukum yang serius, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun pidana, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan. Sanksi hukum ini dapat mencakup pengembalian seluruh utang beserta bunga yang timbul, dan bahkan denda yang dapat diperintahkan oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, jika terdapat bukti kuat bahwa debitur melakukan penipuan secara sistematis atau dengan itikad buruk, maka proses pidana juga dapat dijalankan, yang bisa berujung pada hukuman penjara. Selain itu, debitur yang terbukti melakukan penipuan dalam klaim *force majeure* juga dapat dikenakan tindakan hukum lainnya, seperti pembatalan kontrak atau pemutusan hubungan bisnis dengan pihak kreditur.

Untuk mencegah terjadinya klaim *force majeure* yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak debitur, kreditur atau lembaga keuangan dapat memperketat klausul *force majeure* dalam perjanjian kontrak. Sebagai langkah preventif, klausul ini bisa mencantumkan persyaratan bahwa debitur harus memberikan bukti yang jelas dan sah dari instansi pemerintah atau badan terkait yang mengonfirmasi kejadian yang diklaim sebagai *force majeure*¹⁴. Misalnya, jika debitur mengklaim terhambat akibat bencana alam, maka mereka diwajibkan untuk memberikan dokumen resmi yang menyatakan bahwa bencana tersebut memang terjadi di wilayah mereka dan berdampak langsung pada kemampuan mereka

¹⁴Ashila Raisya et al., "Analisis *Force Majeure* Dan Implikasinya Terhadap Perjanjian Kredit.," *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, Vol. 5, No. 5 (2025).

untuk memenuhi kewajiban kontrak. Hal ini akan membantu mencegah klaim yang tidak berdasar atau bahkan penipuan yang merugikan pihak kreditur.

Selain itu, lembaga keuangan atau perbankan dapat menggunakan prosedur pemeriksaan latar belakang yang lebih mendalam terhadap kondisi keuangan debitur. Pemeriksaan ini termasuk menilai kemampuan debitur dalam menghadapi risiko dan dampak dari kejadian-kejadian tak terduga yang bisa dianggap sebagai *force majeure*. Dengan memverifikasi lebih lanjut kondisi debitur dan menilai riwayat keuangan mereka, kreditur dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya klaim palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga termasuk menggunakan alat atau teknologi terbaru yang dapat membantu dalam mengevaluasi dampak dari kejadian *force majeure* terhadap operasional bisnis debitur, seperti menggunakan data analitik atau perangkat pemantauan yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi yang dihadapi oleh debitur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Medan), dan Sumatera Barat merupakan peristiwa luar biasa yang secara faktual memenuhi karakteristik keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bencana tersebut terjadi di luar kehendak dan kendali debitur, tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta memiliki hubungan kausal langsung terhadap terganggunya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Namun demikian, secara yuridis *force majeure* tidak serta-merta menghapus kewajiban pokok debitur, melainkan pada prinsipnya membebaskan dari tanggung jawab ganti rugi sepanjang unsur-unsurnya terbukti secara objektif.

Dalam konteks perbankan, penerapan *force majeure* terhadap kredit macet akibat bencana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan. Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas merupakan bentuk implementasi prinsip keseimbangan antara perlindungan debitur korban bencana dan kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur. Kebijakan tersebut seharusnya berlaku secara serentak dan konsisten terhadap seluruh lembaga perbankan, baik bank konvensional, bank syariah, maupun Bank Perkreditan Rakyat, guna menjamin perlakuan hukum yang setara dan tidak diskriminatif.

Selain itu, penerapan *force majeure* dalam suatu perjanjian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didukung oleh bukti-bukti yang konkret, objektif, dan faktual yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi di luar kemampuan serta kehendak debitur. Pembuktian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kondisi yang diklaim sebagai *force majeure* memenuhi unsur-unsur hukum yang telah ditentukan. Dalam hal terdapat indikasi bahwa klaim *force majeure* tersebut disalahgunakan sebagai dalih untuk menghindari kewajiban, bahkan disertai dengan adanya unsur penipuan, maka pihak kreditur memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan baik dalam ranah perdata, seperti pengajuan gugatan wanprestasi, maupun dalam ranah pidana apabila tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya memberikan batasan terhadap penggunaan *force majeure*, tetapi juga berfungsi untuk menjamin terciptanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penanganan kredit macet akibat bencana hanya dapat terwujud apabila terdapat keseragaman kebijakan dan interpretasi hukum yang mengikat seluruh sektor perbankan, sehingga perlindungan terhadap korban bencana dan stabilitas sistem perbankan nasional dapat berjalan secara berimbang dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media. 2020
Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. 2001
Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: intermasa
Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. 1993
Gunawang Gunawang, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Edu Akademi. 2026

Anak Agung Dewi Utari: *Tinjauan Hukum terhadap Force Majeure Sebagai Dasar Pembetulan Kredit Macet*

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Jurnal

Ahmadi, Ahmadi and Risky Amelia. “Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Yang Beretika Baik Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Tanah”. *Wajah Hukum Vol. 9, No. 2* (2025): 746–53

Yuliana, Yuliana. “Pertanggungjawaban Atas Rusaknya Objek Jaminan KPR (Agunan) Diakibatkan Oleh Force Majeur Dalam Perjanjian Kredit”. *Notary Law Journal, Vol. 2, No. 1* (2023): 18–32

Raisya, Ashila, dkk. “Analisis Force Majeure Dan Implikasinya Terhadap Perjanjian Kredit”. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS), Vol. 5, No. 5*, (2025).